



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan dan untuk mengakomodir perubahan-perubahan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

18. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 429) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Gubernur memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi kepada Kepala Dinas.
 - (2) Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sektor-sektor:
 - a. Penanaman Modal;
 - b. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Perhubungan;
 - e. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Kelautan dan Perikanan;
 - g. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - h. Perindustrian dan Perdagangan;
 - i. Pendidikan;
 - j. Kebudayaan;
 - k. Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan;
 - l. Sosial;
 - m. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - n. Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - o. Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
 - (3) Jenis-Jenis perizinan yang memerlukan pertimbangan terkait lingkungan hidup, pemanfaatan tata ruang dan zona wilayah sebelum ditetapkan harus terlebih dahulu disampaikan kepada Gubernur.
 - (4) Rincian Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Gubernur Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 202) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Gubernur Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 299), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan yang semula berada pada OPD Teknis terkait, dinyatakan tidak berlaku.
- c. Seluruh perizinan dan non perizinan yang sudah diterbitkan OPD Teknis terkait sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

- d. Seluruh peraturan yang mengatur tata cara penerbitan perizinan dan nonperizinan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di
Tanjungpinang
pada tanggal 2 April 2018

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

dto

T. S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018NOMOR510

Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor :31
 Tanggal :2 April 2018

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PERSEKTOR

NO	SEKTOR	PERIZINAN	NON PERIZINAN
A	SEKTOR PENANAMAN MODAL	1. Izin Prinsip Penanaman Modal. 2. Izin Usaha Penanaman Modal. 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal. 4. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal. 5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal. 6. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal. 7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal. 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal. 9. Izin Pembukaan kantor cabang. 10. Izin kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA). 11. Izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing (SIUP3A).	1. Fasilitas bea masuk atas impor mesin. 2. Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan. 3. Usulan fasilitas pajak penghasilan (PPh) badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.
B	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Provinsi. 2. Izin Lingkungan termasuk Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) 3. Izin Lembaga Pengujian Emisi. 4. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan. 5. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) kapasitas sampai 6000 m ³ /tahun. 6. Izin Perluasan IUPHHK	1. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Nasional. 2. Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi. 4. Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan. 5. Rekomendasi Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. 6. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (IUPHHK-HTI).
C	SEKTOR KESEHATAN	1. Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF). 2. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK). 3. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). 4. Izin Operasional Rumah Sakit Type B. 5. Izin Unit Tranfusi Darah (UTD).	1. Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional (IOT). 2. Rekomendasi Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) 3. Rekomendasi izin Usaha Industri Farmasi. 4. Rekomendasi Izin Industri Bahan Baku Farmasi. 5. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika. 6. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). 7. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF).

			8. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK). 9. Rekomendasi izin pedagang besar bahan baku farmasi (PBBF). 10. Rekomendasi penetapan Kelas Rumah Sakit.
D	SEKTOR PERHUBUNGAN		
a. Sub Sektor Perhubungan Darat	1. Izin Peyelenggara Angkutan Orang Dalam Trayek antar kota/kabupaten dalam Provinsi. 2. Izin Peyelenggara Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek antar kota/kabupaten dalam Provinsi. 3. Izin Pengoperasian Angkutan Taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah kabupaten /kota dalam Provinsi. 4. Izin Pengoperasian Kapal Penyeberangan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi. 5. Izin Pengoperasian Kapal Sungai Danau lintas antar kabupaten /kota dalam Provinsi.	1. Rekomendasi Persetujuan Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas di Jalan Provinsi. 2. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan. 3. Rekomendasi penetapan DLKR/DLKP Pelabuhan Penyeberangan.	
b. Sub Sektor Perhubungan Laut	1. Izin Usaha : a. Surat izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) sebagai badan usaha yang berdomisili dalam Provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten /kota dalam wilayah Provinsi; b. Surat Izin Usaha Angkutan Laut Perusahaan Penyeberangan Rakyat (SIUALPPER); c. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM); d. Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT); e. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan pada lokasi tempat kegiatan; f. Izin Usaha Penyewaaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut pada tempat usaha berdomisili; g. Izin Usaha Tally Mandiri pada tempat perusahaan berdomisili; h. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas pada tempat perusahaan berdomisili; dan i. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional. 2. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan regional. 3. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regoinal. 4. Izin Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional. 5. Izin reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional. 6. Izin Pemanfatan garis pantai untuk membangun fasilitas kegiatan kapal dan bongkar muat.	Rekomendasi 1. Penetapan Lokasi Pelabuhan. 2. Penetapan Lokasi terminal khusus. 3. Penetapan rencana induk pelabuhan pengumpan regional. 4. Penetapan DLKR/DKLP pelabuhan pengumpan regional. 5. Penetapan terminal Khusus yang terbuka untuk Perdagangan Luar Negeri. 6. Pekerjaan Penyingkiran Kerangka Kapal.	

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam. 8. Izin Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS). 9. Persetujuan dokumen analisa dampak lalu lintas. 	
E	SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI). 2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal. 3. Surat Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (SIOPJPB). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP) AKAD. 2. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 3. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Lintas Kabupaten/Kota.
F	SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Penangkapan Ikan Bagan Apung/Kelongs Apung. 2. Izin Usaha penangkapan Ikan Tancap. 3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk kapal ukuran 5 – 30 GT. 4. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), untuk kapal ukuran 5 – 30 GT 5. Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SPI), wilayah 4 -20 Mil 6. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), untuk kapal ukuran 5 – 30 GT. 7. Surat izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (SIUPPHP). 8. Surat IjinPemasanganRumpon(SIPR). 9. Surat IzinDistribusi Obat Ikan. 10. SuratIjin Usaha Kelautan(SIUK). 11. Surat IjinEksplorasi Laut(SIEL). 12. Surat ijinEksplorasi Kelautan(SIEK). 13. Izin Pemanfatan/Pengelolaan Ruang Laut sampai 12 mil diluar minyak dan gas bumi. 14. Izin Lokasi Reklamasi. 15. Izin Pelaksanaan Reklamasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi Layak operasi sementara pengguna kelong. 2. Surat Rekomendasi Nelayan Andon.
G	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN SUMBER DAYA MINERAL		
	a. Pertambangan Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral bukan Logam dan Batuan serta Mineral Logam (mekanisme lelang). 2. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. 3. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. 4. Izin usaha jasa pertambangan (IUJP). 5. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian. 6. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus Pengangkutan dan Penjualan. 7. Pemberian Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). 8. Izin Pertambangan Rakyat (IPR). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pertambangan Mineral.

	b. Ketenagalistrikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL). 2. Izin usaha penyediaan tenaga listrik sementara (IUJPTLS). 3. Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik. 4. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga listrik (IUJPTL) 5. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika. 	1. Rekomendasi untuk permohonan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
	c. Geologi dan Air Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) 2. Izin Pengeboran (SIP) 3. Izin Tanda Instalasi Bor (STIB) 4. Izin Juru Bor (SUB) 	
H	SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri (IUI) dengan investasi diatas 10 M. 2. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI). 3. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi : <ol style="list-style-type: none"> a. SIUP-PGAPT (Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar); b. SIUP-MB Distributor dan Sub-Distributor; c. Duty Free Shop (Toko Bebas Bea) d. SIUP-B2 (Bahan Berbahaya; dan e. IUI (Ijin Usaha Industri) 2. Regristasi mesin linting rokok. 3. Rekomendasi Pasar Tradisional 4. API (Angka Pengenal Importir untuk Kawasan Pabean): <ol style="list-style-type: none"> a. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); dan b. Angka Pengenal Importir Umum (API-U).
I	SEKTOR KEBUDAYAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Membawa Benda Cagar Budaya (BCB) ke Luar Provinsi. 2. Perizinan Survei dan Pengangkatan BCB / Situs di atas 4 sampai dengan 12 mil Laut dari Garis Pantai Rekomendasi Pemerintah. 3. Izin Pendirian Museum. 4. Pemberian Izin Usaha Terhadap Pembuatan Film oleh Tim Asing Skala Provinsi. 	1. Rekomendasi Pertunjukan Kesenian Untuk Pariwisata.
J	SEKTOR PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN KESEHATAN HEWAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha pertanian yang kegiatannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. 2. Izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah Provinsi. 3. Izin Usaha Peternakan Distributor Obat Hewan. 4. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B). 5. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P). 	1. Rekomendasi kesesuaian makro perencanaan perkebunan provinsi.

		6. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) Tanaman Perkebunan.	
K	SEKTOR PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa. 2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas. 3. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. 	
L	SEKTOR SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengumpulan Uang atau Barang Wilayah Provinsi. 2. Surat Tanda Pendaftaran Organisasi sosial/Yayasan/LSM-UKS Wilayah Provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang (IPUB) Nasional. 2. Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah (IUGB).
M	SEKTOR KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. 2. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Badan Hukum Koperasi / Simpan Pinjam. 2. Rekomendasi Dana Hibah dan Bansos Bagi Koperasi.
N	SEKTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		1. Surat Keterangan Penelitian.
O	SEKTOR PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	1. Izin Pemanfaatan Jalan dan Ruang Milik Jalan Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Infrastruktur SDA. 2. Kajian Teknis Telaah Pemanfaatan Tata Ruang sesuai PERDA RTRW Provinsi.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

NURDIN BASIRUN